

**Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi terhadap
Lembaga Perkreditan Desa di Wilayah Hukum Resor Bangli**

I Gede Arimastanaya¹, Ni Luh Made Mahendrawati², I Nyoman Sukandia³

¹²³Program Studi Magister Hukum, Universitas Warmadewa
igedearimastanaya@gmail.com¹

ABSTRACT

This study aims to analyze the procedures and implementation of law enforcement for corruption crimes against the misuse of Village Credit Institution (LPD) finances by the Indonesian National Police. This study uses an empirical legal research method with a sociological approach, which focuses on the study of the application of legal norms in law enforcement practices in society. The results of the study indicate that law enforcement against corruption crimes in LPDs is carried out through the stages of public complaints, investigations, inquiries, filing of Stage I and Stage II which in principle are in accordance with the provisions of laws and regulations, especially the Corruption Eradication Law, the Criminal Procedure Code, and the Law on the Indonesian National Police, and is guided by the internal Standard Operating Procedure (SOP) of the Indonesian National Police. However, the implementation of law enforcement has not been running optimally because it is faced with various obstacles, including differences in interpretation regarding the financial status of LPDs, limited resources of law enforcement officers, and the strong influence of social and cultural factors of indigenous village communities. Furthermore, the characteristics of LPD financial management, which is integrated with customary systems, create its own complexities in proving elements of state financial losses, thus requiring caution and professionalism from law enforcement officials and the support of authorized auditors. Therefore, law enforcement against corruption in LPDs should not only be oriented towards legal certainty and firm action, but must also consider the social context and local wisdom to achieve substantive justice, increase the deterrent effect, and encourage the realization of transparent, accountable, and equitable LPD governance for village communities.
Keywords: law enforcement; corruption; village credit institutions; police

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur dan implementasi penegakan hukum tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, yang menitikberatkan pada kajian terhadap penerapan norma hukum dalam praktik penegakan hukum di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada LPD dilaksanakan melalui tahapan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pemberkasan Tahap I dan Tahap II yang pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta berpedoman pada Standard Operating Procedure (SOP) internal Polri. Namun demikian, implementasi penegakan hukum tersebut belum berjalan secara optimal karena dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain perbedaan penafsiran mengenai status keuangan LPD, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, serta kuatnya pengaruh faktor sosial dan budaya masyarakat desa adat. Selain itu, karakteristik

pengelolaan keuangan LPD yang terintegrasi dengan sistem adat menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam pembuktian unsur kerugian keuangan negara, sehingga memerlukan kehati-hatian dan profesionalisme aparat penegak hukum serta dukungan auditor yang berwenang. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada LPD tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum dan penindakan yang tegas, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks sosial dan kearifan lokal guna mewujudkan keadilan substantif, meningkatkan efek jera, serta mendorong terwujudnya tata kelola LPD yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi masyarakat desa.

Kata kunci: penegakan hukum; tindak pidana korupsi; lembaga perkreditan desa; kepolisian

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap sistem pemerintahan, perekonomian, dan pembangunan nasional. Tindak pidana korupsi diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta mengalami penyesuaian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan tersebut memperluas definisi korupsi yang sebelumnya hanya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, gratifikasi, pemerasan, penggelapan jabatan, konflik kepentingan, serta perbuatan yang merugikan keuangan negara.

Tindak pidana korupsi merupakan persoalan serius yang masih menjadi hambatan utama dalam pembangunan nasional di Indonesia. Korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan hukum. Secara konseptual, korupsi dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan oleh pejabat publik untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara. Andi Hamzah menegaskan bahwa korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena sifatnya yang sistemik, terorganisir, dan berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat (Hamzah, 2015).

Fenomena korupsi di Indonesia juga berkembang seiring dengan penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan. Pelimpahan kewenangan tersebut membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang di tingkat lokal. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah menjadi faktor utama berkembangnya praktik korupsi di daerah, termasuk hingga pada tingkat desa.

Pada tingkat desa, potensi penyimpangan sering kali berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dan lembaga ekonomi desa. Desa tidak hanya berfungsi sebagai entitas pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Di Bali, keberadaan desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat memiliki karakteristik tersendiri dalam sistem pengelolaan sosial dan ekonomi masyarakat. Desa adat memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, serta kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2009 tentang Desa Adat di Bali. Sistem pengelolaan yang berbasis kepercayaan dan kekeluargaan tersebut, apabila tidak diimbangi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, berpotensi menimbulkan penyimpangan keuangan (Suwitra, 2018).

Salah satu lembaga ekonomi desa yang memiliki peran strategis dalam perekonomian masyarakat Bali adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD). LPD merupakan lembaga keuangan milik desa adat yang menjalankan kegiatan usaha di bidang simpan pinjam dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan krama desa. Lembaga ini mulai beroperasi sejak tahun 1984 berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 972 Tahun 1984 tentang Pembentukan Lembaga Perkreditan Desa yang ditetapkan oleh Gubernur Bali Ida Bagus Mantra. Keberadaan LPD kemudian diperkuat melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Secara kelembagaan, LPD merupakan institusi keuangan lokal yang berfungsi menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kembali melalui pemberian kredit kepada masyarakat desa. Tujuan utama pendirian LPD adalah untuk memperkuat ketahanan ekonomi krama desa adat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, serta memperlancar peredaran uang di tingkat desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017. Selain berfungsi sebagai lembaga ekonomi, LPD juga memiliki peran sosial dalam mendukung berbagai kegiatan adat dan keagamaan masyarakat Bali, seperti pembiayaan upacara keagamaan, bantuan pendidikan, serta dukungan ekonomi bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sebagai lembaga keuangan berbasis adat, LPD memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga perbankan maupun lembaga keuangan mikro pada umumnya. LPD dimiliki oleh desa adat, dikelola berdasarkan awig-awig atau aturan adat, serta pembagian hasil usahanya digunakan untuk kepentingan masyarakat desa. Wiana menyatakan bahwa LPD merupakan institusi keuangan rakyat yang tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berfungsi memperkuat solidaritas sosial masyarakat desa adat (Wiana, 2006). Selain itu, Sujana menjelaskan bahwa LPD beroperasi di luar sistem perbankan nasional dan memiliki karakter sosial-kultural yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional (Sujana, 2010).

Dalam sistem hukum nasional, keberadaan LPD memperoleh pengakuan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Pasal 39 ayat (3) undang-undang tersebut menyatakan bahwa Lembaga Perkreditan Desa dan lembaga sejenis yang telah ada sebelum undang-undang tersebut berlaku tetap diakui berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro. Konsekuensinya, LPD tidak berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, melainkan berada di bawah pembinaan pemerintah daerah serta pengawasan desa adat melalui lembaga internal seperti Panureksa dan Lembaga Pemberdayaan LPD (LP LPD).

Meskipun memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian masyarakat desa adat, dalam praktiknya LPD juga menghadapi berbagai permasalahan, khususnya terkait dengan praktik kecurangan (*fraud*) dan penyalahgunaan kewenangan oleh pengurus lembaga. Kecurangan tersebut dapat berupa manipulasi laporan keuangan, rekayasa pendataan laba, pembuatan kredit fiktif, penarikan dana nasabah tanpa sepengetahuan pemilik rekening, pemberian kredit melebihi batas maksimum, hingga penggunaan dana LPD untuk kepentingan pribadi pengurus. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan lembaga yang seharusnya dijalankan berdasarkan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas.

Salah satu contoh kasus penyimpangan dalam pengelolaan LPD terjadi pada Lembaga Perkreditan Desa Langgahan di Kabupaten Bangli. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melalui pembuatan kredit fiktif di LPD Langgahan. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.961.461.500,00 sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen atas hasil pemeriksaan investigasi Kantor Akuntan Publik Nomor 00006/2.0746/LAUP/09/0254.1/1/IV/2020 tertanggal 14 April 2020 yang menurut ahli dari BPKP dalam keterangannya menyatakan bahwa audit akuntan publik (akuntan independen) yang dilaksanakan mengikuti standar asosiasi profesi IAI, hal ini dapat dijadikan dasar untuk menetapkan Kerugian Keuangan Negara. Jumlah kerugian Keuangan Negara tersebut sesuai pula dengan keterangan Ahli atas dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Langgahan.

Dari permasalahan-permasalahan yang menyebabkan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tidak sehat, permasalahan yang sangat menonjol adalah mengenai tindakan pengurus (*prajuru*) Lembaga Perkreditan Desa yang menggunakan dana Lembaga Perkreditan Desa untuk memperkaya diri sendiri.

Kasus kecurangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali, terutama di Kabupaten Bangli, cukup sering terjadi. Namun, sebagian besar permasalahan tersebut diselesaikan secara internal, sehingga tidak memicu sentimen negatif di kalangan masyarakat. Kabid Adat dan Tradisi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli, I Made Widana, mengungkapkan hingga Desember 2021 ada 159 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Bangli. Dari 159 Lembaga Perkreditan Desa (LPD), kategori sehat hanya 91 unit. Sebanyak 33 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) kategori cukup sehat, 22 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) kurang sehat, 7 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) kurang sehat atau sakit, dan 6 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tidak beroperasi.

Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD), diperlukan keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, baik dari segi persyaratan administratif maupun pengetahuan teknis. SDM yang berkualitas diharapkan mampu mewujudkan

manajemen yang efektif sehingga LPD dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pembangunan dan kesejahteraan desa adat.

Meskipun Lembaga Perkreditan Desa (LPD) telah berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Lembaga Perkreditan Desa atau *Panuraksa* serta Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LP LPD), masih ditemukan berbagai kasus penyalahgunaan keuangan yang dilakukan oleh pengurus LPD. Tindakan penyalahgunaan tersebut secara normatif telah diatur dalam ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menegaskan bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan lembaga sejenis yang telah ada sebelum undang-undang tersebut berlaku diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada ketentuan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro. Meskipun demikian, pengaturan yang mengecualikan LPD dari rezim Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro menimbulkan berbagai implikasi hukum, khususnya terkait aspek pengelolaan dan pengawasan. LPD pada dasarnya dikelola berdasarkan awig-awig desa adat dan peraturan daerah, sehingga memiliki otonomi yang relatif luas. Kondisi ini di satu sisi memberikan ruang bagi pelestarian nilai-nilai lokal, namun di sisi lain dapat menimbulkan celah dalam tata kelola yang berpotensi mengarah pada penyalahgunaan kewenangan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang memadai.

Dalam praktik penegakan hukum, karakteristik khusus LPD tersebut sering menimbulkan perdebatan, terutama ketika terjadi dugaan tindak pidana dalam pengelolaan keuangannya. Aparat penegak hukum dihadapkan pada kebutuhan untuk menyeimbangkan penghormatan terhadap hukum adat dengan kewajiban menegakkan hukum pidana nasional. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2013 tidak dapat dimaknai sebagai pemberian kekebalan hukum bagi LPD, melainkan sebagai pengakuan atas eksistensi kelembagaan berbasis adat yang tetap tunduk pada ketentuan hukum pidana apabila terjadi perbuatan melawan hukum.

Namun dalam prakteknya terhadap penyalahgunaan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) oleh pengurus, masuk dalam Tindak Pidana Korupsi. Dikaitkan dengan penyelesaian perkara korupsi yang dilakukan oleh Pengurus yang melakukan penyalahgunaan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), maka dari rangkaian proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana tersebut, oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana prosedur penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian terhadap Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan Bagaimana Implementasi Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) oleh pengurus sehingga penulis melakukan penelitian tesis dengan judul "Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Lembaga Perkreditan Desa Di Wilayah Hukum Resor Bangli".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif untuk menggambarkan fenomena penegakan hukum terhadap penyalahgunaan keuangan *Lembaga Perkreditan Desa* (LPD) yang termasuk dalam tindak pidana korupsi. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2024 dengan lokasi penelitian di Unit III Sat Reskrim Polres Bangli sebagai lembaga yang menangani kasus terkait LPD. Populasi penelitian mencakup seluruh pihak dan dokumen yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi pada LPD, sedangkan sampel penelitian difokuskan pada aparat kepolisian yang berwenang serta kasus LPD yang ditangani oleh Unit III Sat Reskrim Polres Bangli. Instrumen penelitian menggunakan data primer dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan serta literatur hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *studi dokumen*, observasi lapangan, dan wawancara dengan informan yang kompeten, khususnya penyidik pada Unit III Satreskrim Polres Bangli. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menyusun dan menginterpretasikan data secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai prosedur penegakan hukum tindak pidana korupsi terhadap LPD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi terhadap Penyalahgunaan Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Implementasi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tidak dapat dilepaskan dari kerangka normatif yang mengaturnya. Dasar kewenangan penegakan hukum pidana oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersumber dari Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 dan Pasal 14 serta Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP yang memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap tindak pidana. Dalam praktik penanganan perkara LPD, penyidik Unit Tipidkor Polres Bangli menegaskan bahwa meskipun LPD merupakan lembaga berbasis adat, apabila ditemukan kerugian keuangan dan perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana, maka proses penegakan hukum tetap dilakukan berdasarkan hukum pidana nasional.

Dalam konteks LPD, penegakan hukum juga harus memperhatikan peraturan daerah yang mengatur eksistensi dan tata kelola LPD. Namun demikian, penyelesaian secara adat tidak meniadakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pengurus menimbulkan kerugian keuangan dan memenuhi unsur delik. Hubungan antara hukum adat dan hukum negara bersifat komplementer, di mana penyelesaian adat dipandang sebagai upaya internal desa adat, sedangkan penegakan hukum pidana menjadi sarana terakhir ketika kerugian tidak dapat dipulihkan dan terdapat indikasi kuat perbuatan melawan hukum.

Laporan dugaan penyalahgunaan keuangan LPD umumnya berasal dari krama desa adat, badan pengawas LPD, maupun hasil audit yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan kondisi riil. Dalam perkara yang ditangani oleh Unit III Tipidkor Polres Bangli didahului oleh upaya penyelesaian melalui paruman desa adat. Namun karena tidak tercapai pemulihan kerugian dan ditemukan indikasi kuat penyalahgunaan wewenang, perkara kemudian dilaporkan secara resmi ke Polres Bangli.

Pada tahap penyelidikan, penyidik Unit III Tipidkor Polres Bangli menitikberatkan pada penelusuran alur dana LPD, kewenangan pengurus, serta kepatuhan terhadap prosedur internal. Dari hasil penyelidikan ditemukan pola penyimpangan berupa penarikan dan penggunaan dana LPD tanpa dasar keputusan rapat pengurus serta tanpa dukungan administrasi yang sah, serta pemberian kredit yang tidak sesuai prosedur yang berujung pada kredit macet dan kerugian keuangan LPD.

Apabila telah diperoleh bukti permulaan yang cukup, perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pada tahap ini, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pengurus LPD, badan pengawas, prajuru desa adat, serta pihak debitur, dan melibatkan ahli akuntansi untuk menghitung kerugian keuangan. Fokus utama penyidikan adalah pembuktian alur dana dan kewenangan pengurus, karena tanpa pembuktian kerugian keuangan yang jelas dan hubungan langsung dengan tindakan pengurus, perkara akan sulit dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Tahapan Implementasi Penegakan Hukum oleh Unit III Tipidkor Polres Bangli yaitu yang pertama Pengaduan Masyarakat atau Tahap Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket) merupakan tahap awal dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi LPD, yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi awal guna menilai ada tidaknya indikasi perbuatan melawan hukum dan potensi kerugian keuangan. Pada tahap ini, penyidik mempelajari laporan keuangan, dokumen administrasi, serta hasil audit, sekaligus memetakan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pengelolaan keuangan LPD.

Tahap penyelidikan merupakan kelanjutan dari Pulbaket, yang difokuskan pada pendalaman unsur perbuatan melawan hukum dan identifikasi kerugian keuangan. Penyidik melakukan klarifikasi lanjutan dan mencocokkan fakta-fakta yang ditemukan dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta berkoordinasi dengan auditor untuk memperoleh gambaran awal kerugian keuangan sebelum perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Tahap penyidikan dilakukan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup, dengan tujuan mengumpulkan dan melengkapi alat bukti guna membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Penyidikan dilakukan secara komprehensif melalui pemeriksaan saksi, penyitaan dokumen, penetapan tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah, serta perhitungan kerugian keuangan oleh ahli, dengan tetap memperhatikan karakteristik khusus LPD yang berbasis adat.

Tahap akhir penyidikan adalah pemberkasan serta penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum melalui mekanisme Tahap I dan Tahap II setelah berkas dinyatakan lengkap atau P-21. Tahapan ini menjadi penentu kelanjutan

perkara ke proses penuntutan dan persidangan, sekaligus berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap kualitas hasil penyidikan, sebagaimana dijelaskan oleh penyidik Unit Tipidkor Polres Bangli (Wawancara Penyidik Unit III Tipidkor Polres Bangli, 2026).

Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Keuangan LPD oleh Pengurus

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan milik desa adat yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan krama desa melalui pengelolaan dana masyarakat secara mandiri. Dalam kedudukannya tersebut, pengurus LPD diberikan kewenangan yang cukup luas untuk mengelola keuangan, menyalurkan kredit, serta mengambil keputusan strategis terkait operasional lembaga. Namun, kewenangan yang besar tersebut juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan apabila tidak disertai dengan pengawasan yang efektif dan integritas pengurus yang memadai.

Berdasarkan hasil penelitian empiris yang dilakukan di wilayah hukum Polres Bangli, penyalahgunaan keuangan LPD oleh pengurus umumnya terjadi akibat lemahnya sistem pengendalian internal, minimnya transparansi pengelolaan keuangan, serta adanya relasi sosial dan adat yang kuat sehingga pengawasan menjadi tidak optimal. Dalam konteks ini, penyalahgunaan keuangan tidak hanya merugikan LPD secara finansial, tetapi juga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat desa adat terhadap lembaga tersebut.

1. Penyalahgunaan Wewenang dalam Pemberian Kredit

Salah satu bentuk penyalahgunaan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang paling sering ditemukan adalah penyalahgunaan wewenang dalam proses pemberian kredit. Penyalahgunaan ini dilakukan oleh pengurus LPD dengan memberikan kredit tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, seperti tidak melakukan analisis kelayakan usaha, tidak meminta jaminan yang memadai, serta memberikan kredit kepada pihak-pihak tertentu yang memiliki hubungan kekerabatan atau kedekatan personal dengan pengurus.

Praktik tersebut menyebabkan meningkatnya risiko kredit macet yang pada akhirnya menimbulkan kerugian keuangan bagi LPD. Fenomena ini kerap terjadi karena adanya tekanan sosial dan adat di lingkungan desa adat, sehingga pengambilan keputusan kredit tidak lagi didasarkan pada prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), melainkan pada relasi personal dan kekeluargaan. Secara yuridis, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila dilakukan secara sengaja dan menimbulkan kerugian keuangan LPD, karena pengurus telah menyalahgunakan kewenangan yang melekat pada jabatannya untuk kepentingan tertentu.

2. Penggelapan Dana LPD untuk Kepentingan Pribadi

Bentuk penyalahgunaan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) berikutnya adalah penggelapan dana, yaitu perbuatan pengurus yang secara sengaja mengambil, menggunakan, atau mengalihkan dana LPD untuk kepentingan pribadi atau pihak lain tanpa dasar hukum yang sah. Penggelapan

dana ini dilakukan melalui berbagai modus, antara lain penarikan dana tunai tanpa pertanggungjawaban yang jelas, penggunaan dana kas lembaga untuk kepentingan pribadi, serta pembuatan atau pemalsuan bukti transaksi yang bersifat fiktif. Praktik tersebut umumnya dilakukan secara bertahap sehingga tidak langsung terdeteksi oleh mekanisme pengawasan internal, namun dalam jangka panjang menimbulkan kerugian keuangan yang signifikan bagi LPD dan secara yuridis memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena dilakukan dengan kesengajaan serta bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam konteks tindak pidana korupsi, perbuatan penggelapan dana oleh pengurus LPD dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan lembaga.

3. Manipulasi dan Rekayasa Laporan Keuangan

Manipulasi dan rekayasa laporan keuangan merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang bersifat administratif, namun berdampak serius terhadap keberlangsungan dan kepercayaan terhadap lembaga. Praktik ini dilakukan oleh pengurus LPD dengan cara merekayasa laporan keuangan untuk menutupi kerugian, kredit macet, maupun penggunaan dana yang tidak sah, antara lain melalui pencatatan transaksi fiktif, penggelembungan nilai aset, serta tidak mencatat transaksi tertentu dalam laporan keuangan. Manipulasi laporan keuangan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian secara finansial bagi LPD, tetapi juga menghambat fungsi pengawasan oleh desa adat dan instansi pengawas, karena laporan keuangan yang disajikan tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya sehingga penyalahgunaan keuangan menjadi sulit terdeteksi dan berpotensi berlangsung dalam jangka waktu yang lama.

4. Penggunaan Dana LPD Tidak Sesuai Peruntukan

Penggunaan dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya merupakan bentuk lain dari penyalahgunaan keuangan yang sering terjadi dalam praktik. Dana simpanan masyarakat yang seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan operasional LPD dan pemberdayaan ekonomi desa justru dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang tidak memperoleh persetujuan desa adat, seperti investasi yang berisiko tinggi atau bahkan untuk kepentingan pribadi pengurus. Tindakan tersebut mencerminkan lemahnya penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan LPD, karena pengurus tidak menjalankan kewenangannya secara transparan dan akuntabel. Apabila penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan tersebut dilakukan dengan kesengajaan dan menimbulkan kerugian keuangan bagi LPD, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagai perbuatan melawan hukum.

5. Penyalahgunaan Jabatan dan Kewenangan Secara Sistematis

Berdasarkan temuan empiris di wilayah hukum Polres Bangli, penyalahgunaan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) oleh pengurus tidak jarang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Pengurus

memanfaatkan jabatannya untuk mengendalikan hampir seluruh aspek pengelolaan keuangan LPD, sehingga berbagai bentuk penyimpangan sulit terdeteksi dalam waktu singkat dan sering kali baru terungkap setelah menimbulkan kerugian yang signifikan. Praktik penyalahgunaan tersebut umumnya tidak dilakukan secara individual, melainkan melibatkan lebih dari satu pihak dan dijalankan dengan pola yang terstruktur, sehingga permasalahan yang muncul tidak hanya bersifat personal, tetapi juga mencerminkan kelemahan struktural dalam tata kelola LPD. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pengurus LPD tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum pelaku, melainkan juga sebagai sarana korektif guna memperbaiki sistem pengelolaan dan tata kelola lembaga keuangan desa adat secara menyeluruh.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Implementasi Penegakan Hukum

Pelaksanaan penegakan hukum pada dasarnya tidak hanya bergantung pada keberadaan norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum juga dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang bersifat struktural, substansial, dan kultural yang saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipahami sebagai teks normatif semata, melainkan sebagai suatu sistem yang bekerja dalam realitas sosial masyarakat.

Keberhasilan maupun kegagalan penegakan hukum merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang tidak berdiri sendiri. Setiap unsur dalam sistem hukum memiliki peran dan kontribusi yang saling memengaruhi. Apabila salah satu unsur tidak berjalan dengan baik, maka keseluruhan proses penegakan hukum berpotensi mengalami hambatan dan tidak mencapai tujuan yang diharapkan.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor utama. Faktor-faktor tersebut meliputi hukum itu sendiri sebagai substansi, aparat penegak hukum sebagai pelaksana, sarana dan prasarana pendukung, masyarakat sebagai lingkungan tempat hukum berlaku, serta kebudayaan yang membentuk nilai dan pola perilaku sosial (Soekanto, 2008).

Faktor hukum berkaitan dengan kualitas peraturan perundang-undangan, termasuk kejelasan rumusan norma, konsistensi antaraturan, serta kemampuan hukum untuk diterapkan secara efektif. Faktor aparat penegak hukum menitikberatkan pada aspek integritas, profesionalisme, dan kompetensi sumber daya manusia dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Adapun faktor sarana dan fasilitas mencakup ketersediaan anggaran, infrastruktur, serta teknologi yang menunjang proses penegakan hukum.

Selanjutnya, faktor masyarakat dan kebudayaan memegang peranan penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum. Tingkat kesadaran hukum, kepatuhan, dan partisipasi masyarakat sangat memengaruhi berjalannya hukum dalam praktik. Sementara itu, kebudayaan mencerminkan nilai, sikap, dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, yang dapat mendukung atau justru menghambat pelaksanaan penegakan hukum. Dengan demikian, kelima faktor tersebut menjadi kerangka analisis utama dalam menilai efektivitas implementasi penegakan hukum.

Faktor Pendukung

Implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut berperan penting dalam menentukan keberhasilan aparat penegak hukum dalam mengungkap, membuktikan, dan menindak perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus LPD. Berdasarkan hasil penelitian empiris di wilayah hukum Polres Bangli, terdapat beberapa faktor pendukung utama yang berkontribusi terhadap implementasi penegakan hukum.

1. Adanya Laporan dan Partisipasi Masyarakat

Salah satu faktor pendukung utama dalam implementasi penegakan hukum adalah adanya laporan dan partisipasi aktif dari masyarakat desa adat. Laporan masyarakat seringkali menjadi pintu masuk awal bagi aparat penegak hukum untuk mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan keuangan LPD. Kesadaran hukum masyarakat yang meningkat mendorong keberanian untuk melaporkan dugaan penyimpangan kepada aparat penegak hukum maupun instansi pengawas. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peran strategis dalam mendukung penegakan hukum.

2. Hasil Audit Internal Desa Adat dan Inspektorat Daerah

Faktor pendukung lainnya adalah adanya hasil audit, baik yang dilakukan secara internal oleh desa adat maupun oleh Inspektorat Daerah. Audit tersebut memberikan gambaran awal mengenai kondisi keuangan LPD dan menjadi dasar objektif bagi aparat penegak hukum untuk menilai adanya indikasi penyimpangan. Hasil audit mempermudah penyidik dalam melakukan analisis awal dan mempercepat proses pengumpulan alat bukti. Dengan demikian, audit berperan sebagai instrumen penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum.

3. Profesionalisme dan Pengalaman Penyidik

Profesionalisme dan pengalaman penyidik, khususnya pada Unit III Tipidkor Polres Bangli, juga menjadi faktor pendukung yang signifikan. Penyidik yang memiliki pemahaman mendalam mengenai tindak pidana korupsi, pengelolaan keuangan, serta karakteristik LPD mampu melakukan penanganan perkara secara lebih cermat dan terarah. Pengalaman menangani perkara serupa juga memudahkan penyidik dalam mengidentifikasi modus operandi yang digunakan oleh pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia menjadi faktor pendukung penting dalam implementasi penegakan hukum.

4. Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum

Koordinasi yang baik antara Kepolisian, Kejaksaan, dan instansi terkait lainnya juga menjadi faktor pendukung dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Koordinasi ini terlihat dalam proses penelitian berkas perkara, perhitungan kerugian keuangan, hingga pelimpahan perkara ke tahap penuntutan. Hubungan kerja yang sinergis antar lembaga memperlancar proses

penegakan hukum dan meminimalkan hambatan administratif. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antar lembaga penegak hukum berperan besar dalam efektivitas penanganan perkara.

5. Ketersediaan Bukti dan Dukungan Ahli

Ketersediaan alat bukti yang memadai serta dukungan dari ahli, khususnya auditor dan ahli keuangan, merupakan faktor pendukung lainnya dalam implementasi penegakan hukum. Dalam perkara LPD, pembuktian kerugian keuangan menjadi unsur penting, sehingga keterlibatan auditor sangat membantu penyidik dalam memastikan besaran kerugian dan hubungan kausalitas dengan perbuatan pelaku. Dukungan ahli ini memperkuat konstruksi perkara dan meningkatkan kualitas penegakan hukum.

Faktor Penghambat

Berdasarkan penelitian empiris di wilayah hukum Polres Bangli, terdapat beberapa hambatan utama dalam implementasi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan keuangan LPD. Hambatan tersebut antara lain bersifat yuridis, sosiologis, dan teknis. Hambatan yuridis muncul dari adanya perbedaan penafsiran mengenai status keuangan LPD, apakah termasuk keuangan negara atau keuangan desa adat, yang berimplikasi pada penerapan undang-undang yang digunakan.

Hambatan sosiologis berkaitan dengan kuatnya ikatan sosial dan budaya dalam masyarakat desa adat. Hubungan kekerabatan antara pengurus LPD dan masyarakat seringkali menimbulkan tekanan sosial terhadap aparat penegak hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara itu, hambatan teknis meliputi keterbatasan sumber daya manusia penyidik yang memiliki kompetensi khusus di bidang kejahatan keuangan, serta keterbatasan sarana pendukung penyidikan.

Proses penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi terhadap penyalahgunaan keuangan LPD oleh pengurus memerlukan waktu yang cukup lama. Apabila dilihat dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kategori perkara Tindak Pidana Korupsi ini termasuk kedalam kategori sulit. Dalam kategori sulit ini proses penyidikan diberikan waktu selama 90 (Sembilan puluh) hari. Dalam proses penyidikannya Penyidik ataupun penyidik pembantu pasti memiliki hambatan, dimana faktor penghambat tersebut berasal dari:

1. Faktor Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Praktek Faktor hukum itu sendiri, khususnya peraturan perundang-undangan, merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan, kerap terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan. Kepastian hukum menuntut agar hukum diterapkan secara tegas, konsisten, dan sesuai dengan bunyi norma yang tertulis, sedangkan keadilan sering kali dipahami sebagai penerapan hukum yang mempertimbangkan kondisi konkret, nilai-nilai sosial, serta rasa keadilan masyarakat. Pertentangan ini muncul ketika

ketentuan undang-undang dirumuskan secara kaku atau tidak mengakomodasi perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat. Akibatnya, aparat penegak hukum dihadapkan pada dilema antara menerapkan hukum secara normatif demi menjamin kepastian hukum atau melakukan penafsiran yang lebih progresif demi mencapai keadilan substantif. Dalam konteks tertentu, penerapan hukum yang terlalu menitikberatkan pada aspek kepastian hukum justru berpotensi mengabaikan nilai keadilan, sedangkan penegakan hukum yang terlalu berorientasi pada keadilan tanpa dasar hukum yang jelas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Faktor penegak hukum merujuk pada peran para pihak yang memiliki kewenangan dalam membentuk, menafsirkan, dan menerapkan hukum, seperti pembentuk undang-undang, aparat kepolisian, jaksa, hakim, serta aparat penegak hukum lainnya. Faktor ini sangat menentukan karena keberadaan norma hukum yang baik tidak akan bermakna apabila tidak diimplementasikan secara konsisten dan profesional oleh para penegaknya. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada mentalitas, integritas, dan kepribadian penegak hukum itu sendiri. Sikap jujur, adil, independen, dan berorientasi pada kepentingan keadilan substantif menjadi prasyarat utama agar hukum dapat ditegakkan secara efektif. Sebaliknya, apabila penegak hukum memiliki mentalitas yang lemah seperti cenderung menyalahgunakan kewenangan, tidak profesional, atau mudah dipengaruhi kepentingan tertentu maka penegakan hukum akan menjauh dari tujuan keadilan dan kepastian hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Sarana Sarana dan fasilitas tersebut meliputi ketersediaan tenaga manusia yang memiliki pendidikan, kompetensi, serta keterampilan yang memadai sesuai dengan bidang tugasnya. Aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas akan lebih mampu menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan secara optimal. Selain sumber daya manusia, penegakan hukum juga memerlukan dukungan organisasi yang tertata dengan baik. Struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang proporsional, serta mekanisme koordinasi antarinstansi penegak hukum menjadi faktor penentu kelancaran proses penegakan hukum. Organisasi yang tidak efektif dan birokrasi yang berbelit justru dapat menghambat penanganan perkara dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Di samping itu, ketersediaan peralatan dan fasilitas teknis yang memadai turut menentukan keberhasilan penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Faktor masyarakat merupakan lingkungan sosial tempat hukum itu hidup, berlaku, dan diterapkan. Keberhasilan penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari kondisi masyarakat sebagai subjek sekaligus objek hukum. Masyarakat memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pelaksanaan

penegakan hukum, karena tingkat kepatuhan hukum sangat bergantung pada sikap, perilaku, dan pola pikir masyarakat itu sendiri. Apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, maka aturan hukum akan lebih mudah diterapkan tanpa harus selalu mengandalkan tindakan represif dari aparat penegak hukum. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat menjadi penghambat utama penegakan hukum. Sikap permisif terhadap pelanggaran hukum, budaya kompromi terhadap penyimpangan, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan hukum dapat menyebabkan hukum tidak berjalan secara efektif.

5. Faktor kebudayaan (budaya hukum)

Faktor kebudayaan (budaya hukum), yaitu nilai-nilai, pandangan hidup, sikap, dan pola perilaku masyarakat yang merupakan hasil dari karya, cipta, dan rasa manusia yang didasarkan pada karsa dalam pergaulan hidup. Budaya hukum ini tercermin dalam cara masyarakat memandang hukum, mematuhi atau melanggar aturan, serta sikap terhadap aparat penegak hukum. Apabila kebudayaan hukum suatu masyarakat menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap norma, maka penegakan hukum akan lebih mudah diwujudkan. Sebaliknya, apabila budaya yang berkembang cenderung permisif terhadap pelanggaran hukum, maka hukum sulit ditegakkan secara efektif meskipun peraturan dan aparat penegak hukumnya telah tersedi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Unit Tipidkor Polres Bangli selaku penyidik tindak pidana korupsi, yang dilaksanakan di Ruang Reskrim Polres Bangli, diperoleh keterangan bahwa proses penyidikan terhadap pengurus LPD yang melakukan tindak pidana korupsi pada umumnya telah berjalan dengan baik. Namun demikian, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya optimal, karena dalam praktiknya masih ditemukan adanya kekeliruan yang dilakukan oleh penyidik dalam penanganan proses penyidikan. Hal tersebut terjadi bukan karena dari faktor kesengajaan penyidik namun ada faktor faktor lain yang menyebabkan terhambatnya sebuah penyidikan pengurus LPD yang melakukan Tindak Pidana Korupsi di Wilkum Polres Bangli yang diantaranya:

- a. Faktor Sumber daya Manusia
- b. Faktor Fasilitas
- c. Faktor dari luar (*external*)

Dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap LPD, pada 5 tahun terakhir Unit III Tipikor Satreskrim Polres Bangli menangani 5 (lima) Kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap LPD dan perkembangan perkara tersebut. Yang dapat digambarkan dalam tabel.

Tabel 1. Tindak Pidana Korupsi terhadap LPD
Sumber : Unit III Tipidkor Res Bangli

NO	Tahun	Uraian Singkat	Perkembangan
1	2019	Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana LPD Langgahan Kec.	Sudah Putusan Pengadilan

		Kintamani Kabupaten Bangli	
2	2019	Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana LPD Sulahan Desa Sulahan Kec. Susut Kab. Bangli	Henti Lidik
3	2022	Dugaan Tindak Pidana Korupsi LPD Desa Adat Selulung, Kec. Kintamani, Kab. Bangli	Dalam proses Penyidikan, menunggu Hasil Audit
4	2024	Dugaan Tindak Pidana Korupsi dana LPD Desa Blanga Kec. Kintamani, Kab. Bangli	Masih dalam proses Penyelidikan
5	2025	Dugaan Tindak Pidana Korupsi dana LPD Desa Adat Kayang, Desa Kayubih Kecamatan./Kab. Bangli	Masih dalam proses pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket)

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh lembaga audit memerlukan waktu yang lama, dapat dilihat pada nomor tabel kolom 3, Laporan tersebut sudah dikeluarkan dari tahun 2019 namun sampai sekarang penghitungan kerugian keuangan negara masih dalam proses, sehingga proses penyidikan tidak dapat berlanjut sebagaimana mestinya.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk Efektivitasnya penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi terhadap penyalahgunaan keuangan LPD oleh pengurus

Penegakan hukum tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) oleh pengurus di wilayah hukum Polres Bangli dilakukan melalui upaya preventif dan represif secara terpadu guna meningkatkan efektivitasnya. Upaya preventif dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan edukasi hukum kepada pengurus LPD dan prajuru desa adat mengenai pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel serta konsekuensi hukum atas penyalahgunaan wewenang, disertai koordinasi dengan instansi pengawas seperti Inspektorat Daerah, LPLPD dan BPKP. Sementara itu, upaya represif dilaksanakan melalui proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menitikberatkan pada pembuktian unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, dan adanya kerugian keuangan LPD, yang diperkuat melalui audit keuangan oleh auditor berwenang.

Polres Bangli juga menjalin sinergi dengan Kejaksaan Negeri Bangli sejak tahap penyidikan untuk mempercepat pemberkasan perkara, serta tetap mempertimbangkan kearifan lokal desa adat agar penegakan hukum tidak

menimbulkan konflik sosial, tanpa mengesampingkan prinsip kepastian hukum dan keadilan, di mana pengembalian kerugian keuangan hanya dipandang sebagai faktor yang meringankan dan tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.

Dalam pelaksanaan proses penyidikan, penyidik wajib menjalankan tugasnya berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. SOP tersebut telah mengatur secara rinci mengenai tahapan serta tindakan yang harus dilakukan oleh penyidik maupun penyidik pembantu. Ketentuan mengenai SOP Pengawasan Penyidikan diatur dalam Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana. Keberadaan SOP Pengawasan Penyidikan ini bertujuan agar penyidik atau penyidik pembantu dapat melaksanakan tugas secara profesional, tertib, dan efektif, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan prosedural, gugatan praperadilan, maupun ketidakpuasan dari masyarakat. Adapun aparat kepolisian yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya proses penyidikan tindak pidana dikenal sebagai Bagian Pengawasan Penyidikan (Bagwassidik).

Di lingkungan Satuan Reserse Kriminal Polres Bangli, pejabat yang berperan sebagai pengawas dalam proses penyidikan adalah atasan penyidik dan pejabat pengembalian fungsi pengawasan penyidikan sebagai mana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Berdasarkan keterangan narasumber, selain pengawasan yang dilakukan oleh pengawas penyidikan (wassidik), terdapat pula fungsi pengawasan internal terhadap personel Polri yang dilaksanakan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda serta Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda. Pengawasan oleh wassidik terbatas pada ruang lingkup proses penyidikan tindak pidana, sementara Itwasda Polda dan Bidpropam Polda memiliki kewenangan pengawasan yang lebih luas, mencakup seluruh aspek pelaksanaan tugas kepolisian, mulai dari kelengkapan administrasi personel hingga sikap dan perilaku personel Polri dalam menjalankan tugasnya. Hasil dari Wawancara dengan Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaur Bin Ops) Satreskrim Polres Bangli.

Dalam proses penyidikan terhadap pengurus LPD yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi, penyidik maupun penyidik pembantu wajib melibatkan pengawas penyidikan (wassidik) pada setiap tahapan penyidikan. Keterlibatan wassidik ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tindakan penyidikan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Apabila dalam pelaksanaannya penyidik atau penyidik pembantu tidak mematuhi SOP tersebut, maka dapat timbul konsekuensi hukum berupa pengajuan praperadilan terhadap tindakan penyidikan yang dilakukan.

Praperadilan merupakan mekanisme hukum yang disediakan oleh Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus mengenai sah atau tidaknya upaya paksa. Selain itu, praperadilan juga berwenang memutus permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi pihak yang perkara pidananya tidak dilanjutkan ke persidangan. Permohonan praperadilan dapat diajukan oleh tersangka, terdakwa, pelapor, maupun keluarganya, termasuk melalui penasihat hukum tersangka. Dalam Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Praperadilan ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut prosedur yang telah diatur di dalam KUHAP tentang :

1. Sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
3. Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan;
4. Penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana;
5. Penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah; dan
6. Penangguhan pembantaran penahanan

Dalam perkara praperadilan terdapat dua pihak yang saling berhadapan, yaitu pihak Pemohon dan pihak Termohon. Dalam pengujian keabsahan tindakan penangkapan, penetapan tersangka, penahanan, serta permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi, pihak Pemohon pada umumnya adalah tersangka atau keluarganya. Sementara itu, dalam perkara yang berkaitan dengan pengujian keabsahan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, permohonan praperadilan dapat diajukan oleh pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum, yaitu pelapor. Adapun pihak Termohon dalam proses praperadilan adalah aparat penegak hukum yang melakukan tindakan tersebut, yakni Penyidik dalam hal penghentian penyidikan atau Jaksa Penuntut Umum dalam hal penghentian penuntutan.

Dalam proses penyidikan terhadap pengurus LPD yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi, salah satu kendala utama yang dihadapi oleh penyidik terletak pada tahap penghitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Audit. Proses penghitungan tersebut memerlukan waktu yang relatif lama, sehingga berdampak pada tersendatnya keseluruhan proses penyidikan. Kondisi ini turut memengaruhi kecepatan penanganan perkara dan menimbulkan persepsi keterlambatan di mata pelapor.

Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh penyidik serta untuk efektivitasnya suatu penyidikan dalam penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pengurus LPD di wilkum Polres Bangli, seharusnya Kepolisian mempersiapkan :

1. Pendidikan dan Pelatihan.

Dalam Dalam pelaksanaan proses penyidikan, penyidik maupun penyidik pembantu yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi dituntut untuk memiliki keahlian khusus di bidang tersebut. Penguasaan pengetahuan mengenai tindak pidana korupsi menjadi hal yang penting, karena dengan pemahaman yang memadai, penyidik atau penyidik pembantu akan lebih terampil dalam berkomunikasi dengan tersangka maupun pihak yang dirugikan dalam perkara korupsi. Namun demikian, dalam praktiknya, penyidik dan penyidik pembantu yang menangani perkara tindak pidana korupsi oleh pengurus LPD di wilayah hukum Polres Bangli belum seluruhnya memiliki sertifikasi atau keahlian khusus.

2. Sarana dan Fasilitas

Dari Sarana dan fasilitas merupakan unsur penting yang harus dipersiapkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan proses penyidikan. Ketersediaan peralatan penunjang, seperti komputer dan printer, menjadi kebutuhan dasar dalam mendukung administrasi dan dokumentasi perkara. Namun demikian, berdasarkan kondisi yang ada, sarana dan fasilitas di Unit III Satreskrim Polres Bangli masih menunjukkan beberapa kekurangan, khususnya terkait ruang pemeriksaan bagi saksi maupun tersangka.

3. Melaksanakan kordinasi

Kordinasi Koordinasi merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh Kepolisian dengan pihak-pihak terkait dalam rangka mendukung kelancaran proses penyidikan terhadap pengurus LPD yang melakukan tindak pidana korupsi. Koordinasi ini terutama diperlukan dalam proses penghitungan kerugian keuangan negara, yang memerlukan keahlian dan kewenangan dari instansi lain di luar Kepolisian.

Dengan dilaksanakannya upaya-upaya tersebut, proses penyidikan terhadap pengurus LPD yang melakukan tindak pidana korupsi diharapkan dapat berjalan secara lebih efektif dan optimal dalam pelaksanaannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Prosedur penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh Kepolisian terhadap Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Prosedur penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh Kepolisian melalui tahapan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pemberkasan hingga penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum yaitu Tahap I dan Tahap II, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara dan Standar Operasional Prosedur (SOP) internal Polri guna menjamin kepastian hukum, profesionalitas, dan akuntabilitas. Serta demi terciptanya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
2. Implementasi penegakan hukum tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di wilayah hukum Polres Bangli pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui tahapan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pemberkasan hingga penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum yaitu Tahap I dan Tahap II, dengan tetap memperhatikan karakteristik LPD sebagai lembaga keuangan desa adat. Namun demikian, berdasarkan temuan empiris, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal karena dihadapkan pada kompleksitas pengelolaan keuangan LPD yang

terintegrasi dengan sistem adat, perbedaan penafsiran mengenai status keuangan LPD, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung penyidikan, serta kuatnya faktor sosial dan budaya masyarakat desa adat yang memengaruhi efektivitas pelaporan dan penanganan perkara. Bentuk penyalahgunaan keuangan LPD oleh pengurus meliputi penyalahgunaan wewenang dalam pemberian kredit, penggelapan dana untuk kepentingan pribadi, manipulasi laporan keuangan, penggunaan dana tidak sesuai peruntukan, serta penyalahgunaan jabatan secara sistematis, yang menimbulkan kerugian keuangan dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi LPD tidak hanya harus berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga menuntut penguatan profesionalisme aparat penegak hukum, peningkatan koordinasi antarinstansi, pemenuhan sarana dan prasarana, serta perhatian terhadap konteks sosial dan kearifan lokal guna mewujudkan keadilan substantif dan tata kelola LPD yang transparan serta akuntabel.

Saran

1. Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini khususnya Unit III Tipidkor Polres Bangli diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi penyidik tindak pidana korupsi, khususnya dalam memahami karakteristik pengelolaan keuangan LPD dan sistem hukum adat. Selain itu, Polri perlu memperkuat koordinasi dengan auditor negara dan instansi pengawas guna mempercepat proses pembuktian kerugian keuangan negara tanpa mengurangi ketelitian dan akuntabilitas.
2. Bagi Pemerintah Daerah dan Desa Adat perlu memperkuat sistem pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan LPD, baik melalui audit berkala, transparansi laporan keuangan, maupun peningkatan kapasitas pengurus LPD. Upaya pencegahan ini penting untuk meminimalkan terjadinya penyalahgunaan keuangan yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
3. Bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) perlu menerapkan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), antara lain melalui pemisahan fungsi pengelolaan dan pengawasan, penerapan prosedur operasional yang jelas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Penguatan integritas pengurus LPD juga menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat desa adat.
4. Bagi Masyarakat Desa Adat diharapkan terus berperan aktif dalam melakukan pengawasan sosial terhadap pengelolaan LPD. Partisipasi masyarakat melalui mekanisme pelaporan yang tersedia harus didukung dengan jaminan perlindungan terhadap pelapor agar keberanian masyarakat dalam mengungkap dugaan penyimpangan tidak terhambat oleh rasa takut atau tekanan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrani, H. (2015). *Sistem pertanggungjawaban pidana*. Rajawali Pers.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

- Hamzah, A. (2015). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*. Raja Grafindo Persada.
- Hart, H. L. A. (1961). *The concept of law*. Oxford University Press.
- Huda, C. (2006). *Dari tindak pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawab pidana tanpa kesalahan*. Kencana.
- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law*. University of California Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perubahan sosial: Suatu tinjauan teoritis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia*. Genta Publishing.
- Ridwan, H. R. (2006). *Hukum administrasi negara*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Press.
- Sujana, I. N. (2010). *Lembaga perkreditan desa di Bali*. Udayana University Press.
- Suwitra, I. K. (2018). *Hukum desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Udayana University Press.
- Wiana, I. K. (2006). *LPD dalam perspektif adat Bali*. Pustaka Bali Post.